



## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 05 Juli 2021, dalam persidangan Pengadilan Agama Bojonegoro yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Perum Cipta Green Mansion Cluster Safari Blok B No.02 RT:002 RW:005. Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai Penggugat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : M. Tubagus Abduh, S.H., Dahlia, S.H. dan H. Sunaryo Abuma'in, S.H.I., S.H., M.M., Para Advokat yang berkantor di Jl. Lodan Dalam I No. 2 RT.007 RW.002 Kelurahan Ancol Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Maret 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 147/Kuasa/IV/2021 Tanggal 09 April 2021, sebagai Penggugat;
2. Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Ade Irma Suryani, RT.007 RW.001, No.47, Kelurahan Klangon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia dan mau mengakhiri persengketaan yang telah diajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian, untuk itu telah mengadakan persetujuan dan kesepakatan sebagai berikut:

Akta Perdamaian (Acte van Dading) ini dibuat pada Hari Senin Tanggal Empat Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (14-06-2021), bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Bojonegoro, Oleh dan antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/ Tergugat, dihadapan Mediator menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa M. Tubagus Abduh, S.H., Dahlia, S.H. dan H. Sunaryo Abuma'in, S.H.I., S.H., M.M., Para Advokat yang berkantor di Jl. Lodan Dalam I No. 2 RT.007 RW.002 Kelurahan Ancol Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Maret 2021, dan telah

Hlm 1 dari 5 hlm. Putusan No.877/Pdt.G/2021/PA.Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 147/Kuasa/IV/2021 Tanggal 09 April 2021, Bertindak Untuk dan atas nama : Penggugat sebagai Pihak : Pemohon/Penggugat;

2. Bahwa Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Ade Irma Suryani, RT.007 RW.001, No.47, Kelurahan Klangon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Dalam perkara a quo bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai Pihak : Termohon/ Tergugat;

Bahwa dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Pemohon/Penggugat dan Termohon/ Tergugat pada pokoknya telah sama-sama sepakat untuk menyelesaikan mengakhiri Perkara Nomor : 877/Pdt.G/2021/Pa.Bjn, Perihal : Gugatan Hadlonah Ini melalui musyawarah kekeluargaan secara tuntas dan Final Melalui Perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (Acte van Dading) dengan kesepakatan dan ketentuan yang diatur sebagai berikut:

#### Pasal 1

Bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sepakat bahwa hak asuh anak Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat yang bernama SATRIA GALIH TRI HARTONO bin Sambodo Tri Hartono, umur 4 tahun (lahir di Bojonegoro tanggal 30 November 2017) berada pada pengasuhan Pemohon/Penggugat Penggugat;

#### Pasal 2

Bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sepakat Pemohon/Penggugat akan membawa anak tersebut pada sidang berikutnya tanggal 28 Juni 2021 dan setelah sidang tersebut anak tersebut akan ikut Termohon/ Tergugat di Bojonegoro selama 1 (satu) bulan dan setelah itu akan di bawa kembali oleh Pemohon/Penggugat ke Batam;

#### Pasal 3

Bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/ Tergugat sepakat, Termohon/ Tergugat bebas berkomunikasi dengan anak tersebut kapanpun dikehendaki;

#### Pasal 4

Hlm 2 dari 5 hlm. Putusan No.877/Pdt.G/2021/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sepakat, setiap liburan sekolah Pemohon/Penggugat akan mengantar anak tersebut ke Bojonegoro untuk bersama Termohon/ Tergugat;

Pasal 5

Bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sepakat dan memohon kepada Majelis Hakim agar Perjanjian Perdamaian ini dituangkan dalam Putusan Perdamaian;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Bojonegoro ditanggung oleh Pemohon/Penggugat;

Demikian Akta Perdamaian (Acte van Dading) ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun dengan dibubuhi materi cukup, sebagai bukti Perkara Nomor : 877/Pdt.G/2021/PA.BJN pada Pengadilan Agama Bojonegoro selesai dengan perdamaian;

Setelah isi kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 14 Juni 2021 dan dibacakan kepada para pihak, maka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01

Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hlm 3 dari 5 hlm. Putusan No.877/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menghukum kedua belah pihak Pemohon/Penggugat (Sambodo Tri Hartono Bin Sumar) dan Termohon/Tergugat(Tergugat) untuk mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat tanggal 14 Juni 2021 di atas;
2. Menghukum kepada Pemohon/Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 455.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1442 Hijriah

, oleh kami Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suwarto, M.H. dan Drs. Aunur Rofiq, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suwarto, M.H.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Panitera Pengganti,

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H

Perincian Biaya:

Hlm 4 dari 5 hlm. Putusan No.877/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP Para Pihak	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	455.000,00

Hlm 5 dari 5 hlm. Putusan No.877/Pdt.G/2021/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)